



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 022 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBORONG UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KAIN PAKAIAN DINAS KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk dapat tersedianya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan kain pakaian dinas Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989, perlu menunjuk kontraktor/pelaksana pengadaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
 - b. bahwa hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Januari 1989 terhadap 5 (lima) - orang penawar, menunjuk bahwa UD. SEHAT alamat Jl. Doho No : 156 Kediri dengan harga penawaran untuk jenis kain Merk Admira Sasakura seharga Rp.3.250,00 (Tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter sebagai pemenang ke I, adalah wajar dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 No : 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 1981 Nomor : 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;

SK DA
3 bulan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PEMBORONG UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KAIN
PAKAIAN DINAS KARYAWAN / KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1.

Memunjuk Saudara IBNU ASIEM, Pengusaha UD. SEHAT -
alamat Jl. Doho no. 156 Kediri, guna melaksanakan pengada
an kain untuk pakaian dinas Karyawan/Karyawati Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/
1989 dengan harga Rp. 38.771.687,50 (Tiga puluh delapan-
juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan
puluh tujuh lima puluh per seratus rupiah) untuk seba -
nyak 11.929,75 (Sebelas ribu sembilan ratus dua puluh -
sembilan tujuh puluh lima per seratus meter).

Pasal 2.

Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dimulai tanggal -
25 Januari 1989 dan harus selesai selambat-lambatnya tang
gal 15 Pebruari 1989.

Pasal 3.

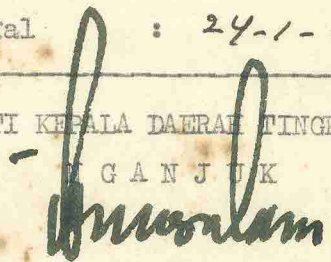
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, -
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terda -
pat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubah-
an sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 24-1-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 5. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II-
Nganjuk ;
 6. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat --
II Nganjuk ;
 7. " Bendaharawan Barang Setwilda Tingkat II --
Nganjuk ;
 8. " IBNU ASIEM, Pengusaha UD. SEHAT alamat --
Jl. Doho no. 156 Kediri ;
-